



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 12 /F/1995

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN GEDUNG
PUSAT STUDI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peresmian Gedung Pusat Studi Lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Peresmian Gedung Pusat Studi Lingkungan Universitas Mulawarman ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang Nomor : 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1963 ;
4. Keputusam Mendikbud :
a. Nomor 298/U/1984 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0104/O/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Peresmian Gedung Pusat Studi Lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

K e t u a : Dr.Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr

Sekretaris : Ir. Henny Pagoray

Bendahara : Drs. Irianto

Seksi Upacara : Drs. H.M. Arifin ZA.

Seksi Perlengkapan : Drs. Bungaran S.

Seksi Konsumsi : Munziah SJ.

Kedua : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman .

- Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan peresmian Gedung Pusat Studi Lingkungan Universitas Mulawarman dibebankan pada Anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 19 Januari 1995



REKTOR
NIP. 130 262 209

H. M. Yunus Rasyid, MA.